

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dari pembahasan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perilaku masyarakat dalam menjalankan masa berkabung di kelurahan Pulang Pisau kecamatan Kahayan Hilir kabupaten Pulang Pisau yaitu kebanyakan masyarakatnya berperilaku dengan menjalankan masa berkabung sesuai dengan ketentuan adat, namun mereka tidak menjalankan masa berkabung (*iḥdad*) secara hukum Islam dan ada juga di antara mereka berperilaku dengan tidak menjalankan masa berkabung (*iḥdad*) sama sekali.
2. Faktor yang melatarbelakangi perilaku masyarakat di kelurahan Pulang Pisau kecamatan Kahayan Hilir kabupaten Pulang Pisau diantaranya, yaitu:
  - a. Faktor pendidikan, latar belakang pendidikan dari para informan yang masih tergolong rendah (SD dan SMP), sehingga ini menjadi alasan para informan tidak menjalankan *iḥdad* (masa berkabung) sebagaimana yang telah di atur dalam hukum Islam.
  - b. Faktor kebudayaan, pemikiran sebagian masyarakat setempat yang masih tradisional dan kebiasaan dari nenek moyang yang masih melekat membuat sebagian masyarakat mempercayai adat kebiasaan tersebut.

- c. Faktor agama, agama masyarakat di kelurahan Pulang Pisau kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau memiliki agama yang beragam sehingga masyarakat disana juga memiliki kebudayaan yang beragam.
3. Berdasarkan keterangan yang didapat dari ketiga informan bahwa dampak sosial dari perilaku masyarakat ketika tidak menjalankan masa berkabung secara hukum adat adalah tidak ada dampak sosial nya. Namun menurut penulis dampak sosial dari perilaku masyarakat dalam menjalankan masa berkabung sesuai dengan adat kebiasaan adalah berdampak negatif (kemunduran) terhadap pola kehidupan masyarakat itu sendiri, namun ada juga dampak positifnya yaitu meskipun ada sebagian masyarakat tidak melaksanakan berdasarkan adat kebiasaan namun masyarakat yang lainnya tidak mencemooh masyarakat yang tidak melaksanakan kebiasaan tersebut. Dan dampak dari segi hukum Islamnya adalah berdampak pada tidak terlaksananya nilai-nilai ibadah, karena tidak melaksanakan apa yang disyari'atkan oleh Allah Swt.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, dalam kesempatan ini penulis kemukakan beberapa saran yang relevan dengan permasalahan ini:

1. Kepada para istri atau perempuan yang telah ditinggal wafat suaminya maka hendaklah menjalankan masa berkabung (*ihdad*) sebagaimana yang telah diperintahkan agama Islam karena tujuan utama dari masa

berkabung (*iḥdad*) itu adalah untuk tanda turut berduka cita dan untuk menjaga timbulnya fitnah, untuk menifestasi kesetiaan istri terhadap almarmum suami juga demi tidak menyinggung perasaan keluarga almarhum suami dan juga untuk memelihara keharmonisan hubungan keluarga almarhum suami yang meninggal dengan pihak istri yang ditinggal. Dan apabila tidak mengetahui kewajiban tersebut, maka hendaklah bertannya atau belajar kepada pihak yang lebih mengetahui tentang *iḥdad* (masa berkabung) ini baik itu kepada ustadz, ulama dan sebagainya yang lebih mengetahui.

2. Kepada para tokoh agama, dalam rangka untuk meningkatkan syariat Islam di wilayah kelurahan Pulang Pisau kecamatan Kahayan Hilir kabupaten Pulang Pisau maka penulis menyarankan agar lebih ditingkatkan lagi penyelenggaraan majelis ta'lim dan pengajian untuk semua kalangan, yang banyak membahas tentang syariat Islam terutama tentang *iḥdad* (masa berkabung) agar masyarakat di kelurahan Pulang Pisau kecamatan Kahayan Hilir kabupaten Pulang Pisau mengetahui lebih mendalam tentang ajaran Islam sehingga terhindar dari kesalah pahaman.